



### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Purwoasri mengenai tradisi *Tebus Kembar Mayang* sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan, maka dapat diambil kesimpulan: bahwa berdasarkan interpretasi simbolik dalam upacara *Tebus Kembar Mayang*, dapat disimpulkan kegiatan budaya sebagai tradisi tersebut sarat akan tuntunan, terutama secara khusus diperuntukkan orang tua yang akan menikahkan putranya, dan juga kepada mempelai berdua. Sedangkan

dalam pandangan Islam tradisi tersebut boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan dan diposisikan sebagai unsur *tawassul*.

Dalam bab V berisi Kesimpulan dan Saran : ini terdiri dari dua komponen pembahasan, yaitu pertama, terkait tentang Bagaimanakah pelaksanaan tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang*. Kedua, Bagaimanakah pandangan tokoh Islam terhadap tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi tersebut.

1. Dalam pelaksanaannya Tradisi Upacara Perkawinan *Tebus Kembar Mayang* dari penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Boleh saja secara pertimbangan agama yang berdasarkan ayat-ayat Al-quran dan Hadits. Adapun dampak dari tradisi pernikahan ini beliau menyadari perbuatan tersebut akan menyulitkan karna harus memenuhi biaya, bahan yang amat sulit dan banyak. Terkait relevansi tidak bisa digabungkan karena hal ini berbeda aturan antara hukum Islam dan hukum positif.

Diawali dengan niat yang tulus untuk hidup berumah tangga, adanya kesepakatan antara laki dan perempuan untuk mencapai sebuah tujuan keluarga bahagia dan sejahtera, dilandasi oleh dasar-dasar keimanan yang benar dan tidak menyalahi aturan agama disamping juga perlu memahami ayat-ayat tentang pernikahan secara komprehensif. Untuk memanfaatkan momentum ingin melestarikan adat tradisi nenek moyang. Boleh boleh saja cuman proses dalam pelaksanaan *Tradisi Tebus Kembar Mayang* harus di kurangi kegiatan dalam prosesnya karna memakan waktu dan biaya.

*Tradisi Tebus Kembar Mayang* sebenarnya tradisi keluarga dan bersifat keyakinan, dalam arti tidak semua pasangan yang hendak menikah dan keluarganya menghendaki tradisi ini.

2. Terkait pandangan tokoh Islam terhadap tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi tersebut.

Sesuai dengan agama orang itu sudah matang secara fisik maupun finansial. Status dari pernikahan itu Sah dan sesuai dengan hukum Islam hanya harus menyiapkan finansial yang kuat. Adanya dikotomi antara hukum Islam dan hukum positif yang menyebabkan masyarakat yang menjadi dilema.

*Tradisi Tebus Kembar Mayang* tidak lain adalah produk budaya masyarakat, yang sampai saat ini masih dijaga kemurnian dan keluhurannya, serta merupakan tradisi yang diyakini mampu menghadirkan ketentraman bagi pasangan mempelai jika melakukan. Sesuai dengan syariat Islam dan aturan Agama, tidak bisa dikaitkan karena ideologi yang tidak sesuai sehingga sulit untuk digabungkan, diagama Islam aturan-aturan Islam berdasarkan wahyu Allah sedangkan aturan undang-undang adalah buatan manusia yang tidak berkiblat pada hukum agama Islam.

## **B. Saran**

Demi kemajuan budaya Banyuwangi khususnya yang berada di Desa Purwoasri yang merupakan cagar budaya di Kecamatan Degaldlimo, dan untuk kebaikan bersama masyarakat Banyuwangi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk melakukan perkawinan/pernikahan harus disiapkan kekuatan lahir-batin, supaya kehidupannya menjadi bahagia.
2. Untuk memulai berumah tangga (menikah) diperlukan kekuatan lahir-batin, menyatu-padu, agar kehidupan keluarga (baru) bisa tenteram dan bahagia.
3. Harapan agar pengantin (keluarga baru) mendapatkan kemudahan dalam mencari sarana hidup/kebutuhan hidup.
4. Air dipandang sebagai salah satu kebutuhan manusia yang vital, dan keberadaan manusia itu terdiri atas unsur-unsur api, angin, tanah, dan air.

Mengembangkan pengetahuan, sikap, imajinasi, dan keterampilan tercermin dalam proses pembuatan kembar mayang dan upacara *Tebus Kembar Mayang*. Makna simbolik yang dituangkan dalam prosesi upacara *Tebus Kembar Mayang*, berisikan tuntunan hidup dan kehidupan di masyarakat, serta merupakan pengetahuan bagi orang-orang yang menyaksikan upacara tersebut, termasuk bagi anggota pelaksana hajatan. Pengembangan sikap dan imajinasi untuk menerjemahkan makna simbolik pada percakapan dalam upacara *Tebus Kembar Mayang*, juga memberikan wawasan pengetahuan bagi orang yang menyaksikan upacara tersebut.

Mengembangkan ketrampilan untuk merajut dan meronce janur, dari lembaran menjadi rangkaian unsur-unsur kembar mayang, adalah kemampuan ketrampilan dalam mengolah bahan menjadi produk kembar mayang.

Menanamkan pemahaman tentang dasar-dasar kemandirian untuk bekerja dan berkarya, tercermin pada penuturan makna simbolik kembar mayang yang diutarakan pada saat upacara *Tebus Kembar Mayang*, yaitu pada saat Mbah